

KONSUMERISME BARAT DI INDONESIA SEBUAH TINJAUAN ULANG DARI PRESPEKTIF ISLAMIC WORLDVIEW

Syamsuri¹ & Dedy Irawan,²

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Indonesia

¹syamsuri@unida.gontor.ac.id dan ²dedy93irawan@gmail.com,

ABSTRACT

Basically a person's consumption behavior is more influenced by his perspective on the meaning and purpose of consuming an item. So that some people are more displeased (hedonism) or just to fulfill their own needs (rationalism) caused by fanatics about the image of an item without considering the aspects of public interest (masalah) and public harm (mafsadah). These patterns continue to be instilled in society imperialistically which eventually becomes a value, structure, social and lifestyle in community. In the Islamic concept, consumption behavior as a unity between worship and devotion is inseparable from the concept of tauhid (theocentrism). Inconsumption a Muslim must take attention to the social and economic aspects of other people. It means not only fulfilling his own needs but maqasyid sharia as a benchmark in consumption. This article tries to reconstruct the concept of Western consumption behavior which brings a lot of mafsadah and harm to society with an Islamic worldview prespective.

Keywords: Consumption, Islamic Worldview, Maqashid Syari'ah

ABSTRAK

Secara umum perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi dari cara pandanganya terhadap makna dan tujuan dari mengkonsumsi suatu barang. Sehingga tidak heran apabila sebagian orang terjebak dengan pola berfoya-foya (hedonisme) atau hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (rasionalisme) yang membawa kepada fanatisme citra suatu barang dengan tanpa memperhatikan aspek masalah dan mudharatnya. Pola-pola tersebut terus dikembangkan dan ditanamkan pada masyarakat umum secara imperialistis yang akhirnya menjadi tata nilai, kutltur, sosial dan gaya hidup. Islam melihat perilaku konsumsi sebagai satu kesatuan antara ibadah dan pengabdian yang tidak bisa dipisahkan dari konsep ketauhidan (teosentrisme). Dalam mengkonsumsi seorang muslim dituntut memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat luas, bukan sekedar memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan maqasyid syariah sebagai tolak ukurnya. Artikel ini mencoba merekonstruksi ulang konsep perilaku konsumsi Barat yang banyak mendatangkan mafsadah dan mudharat masyarakat luas dengan worldview Islam.

Keywords: Konsumsi, Worldview, Maqashid Syari'ah

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terpenting dalam roda perekonomian. Konsumsi merupakan kegiatan sentral, sebagai tujuan akhir dari kegiatan produksi dan distribusi. Pawanti (2013) mengatakan bahwa pada umumnya konsumsi didefinisikan sebagai penghabisan atau pemakaian suatu barang yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna barang atau jasa tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Dengan istilah lain konsumsi lebih berkaitan dengan kegiatan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, papan, dan jasa. (Suwiknyo, 2010). Adapun, mayoritas ekonom lebih mendefinisikan konsumsi dalam ilmu ekonomi sebagai pemakaian atau penggunaan barang dan jasa untuk mencukupi suatu kebutuhan dan keinginan secara langsung (Al-Haritsi, 2014) dan (Baudrillard, 2006).

Namun seiring proses globalisasi yang dilakukan oleh Barat dan kemunculan kaum kapitalis yang mulai menguasai perekonomian. Konsumsi bukan lagi melihat dari aspek fungsi dan kebutuhan terhadap suatu barang dan jasa yang dihasilkan, namun budaya dan gaya berkonsumsi merupakan tanda atau simbol yang melekat pada suatu komoditas tersebut. Sehingga masyarakat akhirnya hanya mengonsumsi citra yang melekat pada barang yang memberikan nilai kepuasan tersendiri. Budaya tersebut menyebabkan masyarakat tidak pernah merasa puas, bahkan memicu terjadinya konsumsi secara masif yang didasarkan pada citra yang diberikan dari produk tersebut, yang dapat merubah gaya hidup dan menunjukkan status, dan kelas sosial seseorang (Pawanti, 2013).

Hal ini sebagaimana pemaparan Heru Nugroho dalam bukunya “*Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*” bahwa munculnya perilaku konsumtif adalah akibat dari arus globalisasi yang ditandai dengan berbagai bentuk perluasan dan integrasi pasar, baik yang terjadi di negara maju maupun sedang berkembang seperti yang terbentuk dalam pasar-pasar regional antar negara. Menurutnya, akibat globalisasi itu wilayah-wilayah geografis dan kebudayaan yang sebelum globalisasi bersifat subsisten, berubah menjadi berorientasi pasar. Dampak sosiologis dari ekspansi pasar itu adalah munculnya perilaku konsumtif (Nugroho, 2001). Sebagaimana kasus orang “membuang uang” yang terjadi di AS. Bahwa konon, seorang bintang tenis AS bernama *Serena Williams* yang prestasinya sedang naik daun, mengaku punya hoby *shopping* (belanja). Ia mengaku terus *shopping* pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris anjingnya. “Aku terus *shopping*, belanja hal-hal yang tidak kubutuhkan; Aku bahkan jarang memakainya” (Hadi, 2014). Banyak orang yang gila belanja sebagaimana Serena tadi, bahkan

terkadang tidak tahu untuk apa ia belanja; apakah untuk dikonsumsi atau dipakainya, tanpa tujuan yang jelas. Yang penting bagi mereka adalah belanja untuk mendapatkan kepuasan, kesenangan (*hedonisme*), bagi dirinya sendiri (*Rasionalisme*).

Priyono (2003) menyatakan bahwa paham konsumerisme seperti ini adalah hal yang mengada-ngada. Menurutnya, konsumerisme bukan soal ada tidaknya uang untuk *shopping*. Pun bukan soal laba besar yang dikeruk melalui permainan insting konsumen. Lalu mengapa di tengah lautan kemiskinan yang luas, orang menumpuk barang-barang bermerek yang berharga absurd?

Oleh karenanya, Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) dalam bukunya "*The Theory of The Leisure Class*" tentang perilaku konsumsi masyarakat, menurutnya, masyarakat sekarang senang berlomba-lomba membeli barang-barang mewah yang digunakan untuk pamer, tidak peduli apakah barang tersebut berguna atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh dari barang-barang itu bukan diperoleh dari pengkonsumsian tetapi lewat dampaknya terhadap orang lain. Makin membuat kagum orang lain atas barang itu, makin tinggi kepuasannya. Perilaku ini disebutnya sebagai "*conspicuous consumption*", yaitu konsumsi barang-barang dan jasa yang bersifat *ostentatious* (pamer, melagak), yang dimaksudkan membuat orang kagum. Dalam ungkapannya "*conspicuous consumption of valuable goods is a means of reputability to gentlemen of leisure*" (Deliarnov, 2003).

Priyono (2003) menyatakan bahwa kunci untuk memahami konsumerisme adalah psikologi, bagaimana "konsumsi yang mengada-ngada" dilembagakan sebagai nirvana. Pembacaan bahwa konsumerisme berkaitan dengan masalah psikologi, dikaitkan dengan bagaimana persepsi pekerja iklan dalam membangun citra sebuah produk. Di dalam proses pembuatan iklan, soal teknis bisa diserahkan kepada orang desain tetapi kunci keberhasilan sebuah iklan adalah memahami psikologi konsumen. Dalam konteks ini ada tiga insting manusia yang menjadi sasaran utama strategi iklan yaitu memainkan insting nafsu pemilikan, memainkan insting privilese dan status dan memainkan daya tarik romantisme sensualitas.

Sehingga, proses globalisasi yang dilakukan oleh Barat ini pun sekarang telah banyak mempengaruhi sebagian cara pandang (*worldview*) umat Muslim di dunia ini terkhusus di Indonesia. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena mereka telah kehilangan cara pandang akan konsep perilaku konsumsi dalam Islam. Maka perlu adanya dekonstruksi terhadap cara pandang yang datang dari Barat ini dan kemudian direkonstruksi dengan konsep perilaku konsumsi dalam Islam yang merupakan cara pandang (*worldview*) dalam Islam. Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi dasar pemahaman Barat tentang perilaku

konsumsi. Kemudian didekonstruksi dan direkonstruksi terhadap konsep perilaku konsumsi dalam Islam yang berbasiskan *maslahah*.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pemahaman Konsumsi di Barat

Sudah banyak teori-teori yang berkembang di Barat tentang teori perilaku konsumsi yang dikembangkan. Contohnya, teori yang dikembangkan setelah timbulnya kapitalisme membawa sumber dualitas, yakni rasionalitas ekonomi dan utilitarianisme (Nasir dan Hasanudin, 2008). Rasionalitas yang dimaksud ialah setiap orang akan bertindak dan beraktivitas memenuhi kepentingannya sendiri (*self-interest*) yang pencapaiannya diukur dengan prestasi materialistik (Kahf, 1978). Rasionalitas ekonomi telah menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan yang cermat, yang diarahkan dengan pandangan kedepan dan persiapan terhadap kebutuhan materi (Nasir dan Hasanudin, 2008). Ini adalah kata lain untuk menyebut manusia sebagai "*homo economicus*" (Marshall, 1982). Dalam kerangka ini, masyarakat dipandang hanya sebagai suatu kumpulan individu yang disatukan oleh kepentingan sendiri. Ilmu ekonomi hanya memperhatikan perilaku rasional manusia yang dimotivasi oleh dorongan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dengan cara memaksimalkan kekayaan (Chapra, 2000).

Adapun beberapa makna rasionalitas menurut para ilmuwan. Menurut Edgeworth prinsip utama ilmu ekonomi bahwa setiap pelaku digerakkan hanya oleh kepentingan pribadi (Chapra, 2000). Senada dengan pendapat A.N. Whitehead yang mengatakan, pada dasarnya manusia modern era sekarang, naluri alamiahnya berfikir secara rasionalitas yang membawanya untuk mencari kebahagiaannya sendiri tanpa bayangan keraguan dan hanya untuk memberikan kesenangannya pada objek yang akan memberikan kepuasan maksimal (Baudrillard, 2006). Adapun dalam teori Max Weber, sikap manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya (*self interest*) ini disebut dengan semangat kapitalisme "*Spirit of capitalism*" (Marshall, 1982).

Semangat kapitalisme ini sendiri menurut Kercham (Vol. 12, 1974) bersumber dari sikap hidup orang Protestan, seperti Benyamin Franklin, dan bukan teologi yang terpancar dari Bible, meski disebutkan bahwa kegiatan ekonomi adalah untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu tidak heran jika Franklin memisahkan moralitas dari teologi (*sekulerisme*). Pemisahan ini semakin jelas ketika ia mengakui bahwa tidak semua usaha untuk mencari keuntungan selalu dibarengi dengan pertimbangan moral atau tidak lagi bermakna ibadah. Tindakan-tindakan amoral untuk memperoleh keuntungan pribadi mewarnai perjalanan kapitalisme (Fahmy Zarkasyi, Jurnal TSAQFAH, No. 1, 2013).

Adapun teori utilitarianisme yakni standar etis atau tidaknya suatu perbuatan dapat ditentukan berdasarkan akibat dari suatu perbuatan, jika tindakan atau keputusan mendatangkan manfaat bagi seseorang maka tindakan tersebut dinilai baik atau etis dan sebaliknya bila tindakan atau keputusan berdampak bahaya atau merugikan maka tindakan itu dinilai salah atau tidak etis (Mas'ud, 2017).

Utilitarianisme yang berasal dari kata Utility (kegunaan), dalam konsep ekonomi mikro untuk menerangkan perilaku individu dalam kegiatan konsumsi barang maupun jasa. Dimana pemaksimalan nilai guna (*utility*) diukur dengan tingkat kepuasan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi (Sukirno, 2012). Selanjutnya manfaat yang diperoleh oleh suatu tindakan, selalu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Mas'ud, 2017).

Selain dua teori diatas menurut Mas'ud (2017) Barat juga menggunakan pemahaman, teori hedonisme yang dalam bahasa Yunani (*hedone*) yang berarti nikmat, kegembiraan dan kesenangan. Dengan asumsi dasar manusia yang hendak berperilaku sedemikian rupa agar hidup bahagia. Menurut Epicurus (341-270 SM) tujuan hidup utama manusia adalah mendapatkan kenikmatan (*pleasure*) (Duignan, 2011). Khususnya, kesenangan dan kenikmatan jasmani (*materialisme*). Dengan demikian berdasarkan teori ini, suatu tindakan dinilai baik bila tindakan tersebut dapat menghasilkan kenikmatan dan menghindarkan dari kesukaran (kesakitan). Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk, bila tindakan tersebut tidak menghasilkan kenikmatan, namun justru menimbulkan kesukaran dalam hidupnya.

Oleh karenanya, seorang Sosiolog terkenal bernama Zygmunt Bauman mengatakan bahwa "Masyarakat Modern adalah masyarakat yang buta akan etika. Dikarenakan oleh Ideologi Materialisme yang dangkal akan makna. Maka darinya, batin manusia Modern menjadi Kosong. Sehingga, *Existential anxiety* semakin mewabah (Heelas, 1998). Sehingga, bisa kita lihat di dunia Barat terjadi ketimpangan sosial dimana-mana, disebabkan oleh *isme-isme* di Barat ini.

1. Ciri-ciri Konsumsi dalam Islam

Jika kita melihat kembali kebelakang bahwasannya perilaku konsumsi konvensional tidaklah memiliki batasan-batasan dan ciri-ciri spesifik dari kegiatan konsumsi yang dilakukan. Karena batasan yang terdapat dalam perilaku konsumsi konvensional hanyalah anggaran dalam mencapai kepuasan konsumsinya. Sedangkan Islam memiliki keunikan dalam hal perilaku konsumsi. sehingga dari uraian diatas tadi melahirkan ciri-ciri tersendiri mengenai perilaku konsumsi menurut pandangan Islam. Dalam hal ini menurut Abdul Manan dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice*, menyebutkan bahwa konsumsi seorang muslim memiliki ciri-ciri diantaranya; kesederhanaan, *halalan tayyibah*, dan tolong menolong (Manan, 1980).

a. Kesederhanaan

Dalam perilaku konsumsi Islam kesederhaan menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan. Karena dengan sikap kesederhaan akan melahirkan keseimbangan pola perilaku konsumsi, dan mencegah dari dorongan sifat pemborosan, yang sejatinya hanya membuang-buang anggaran. Sehingga pengalokasian anggaran lebih tepat guna yang diarahkan kepada barang atau jasa yang lebih diprioritaskan, baik pada masa sekarang dan yang akan datang.

Adapun dalil dalam hal kesederhanaan dalam konsumsi diantaranya, *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara demikian”*(Q.S. Al-Furqan: 67). Adapun menurut sahabat Nabi Umar bin Khattab, sifat kesederhanaan ialah. *“dermawan namun tidak sombong, dan hemat namun tidak pelit. Lanjut Umar, “hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu, karena kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan dan lebih menguatkan dalam beribadah”*(Al-Haritsi, 2014). Sehingga jelas bahwasannya sifat kesederhanaan disini adalah menguatkan dari tujuan konsumsi itu sendiri, yang mana menciptakan kesejahteraan pribadi dan juga sosial dalam sarana ibadah kepada Allah.

Menurut Monzer Kahf, perilaku konsumsi yang berlebih-lebihan (*israf*) merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, karena islam sendiri sangatlah mempertimbangkan aspek ke-Tauhidan, dan yang dimaksud masyarakat yang tidak mengenal tuhan adalah orang Barat itu sendiri (Idri, 2016). *Israf* disini dimaknai sebagai penggunaan harta secara berlebih-lebihan dalam melanggar hukum Islam yang ada hubungannya dengan konsumsi (Arifin, 2009). Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam Q.S. Al-Maidah: 87 *“Hai orang-orang yang beriman,... janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”*. Tidak melampaui batas disini maksudnya dalam batas koridor kewajaran. Artinya, ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah pada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan (Shihab, Vol. 3, 2002).

b. Halalan Tayyibah

Satu hal lain yang tidak dimiliki oleh perilaku konsumsi konvensional adalah perilaku konsumsi itu mengedepankan nilai halalan tayyibah. *“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*(Q.S. Al-Maidah: 88). Al-Qurthubi (Vol. 6, 2001) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makan-makanan (barang konsumsi) pada ayat tersebut termasuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *tayyib* dari segi bahasa berarti

lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Dalam konten perintah makan kata lain berarti makanan yang tidak kotor dari segi zat atau rusak (kadaluarsa) atau bercampur barang najis. Jadi kata *tayybah* dalam makanan yang sehat adalah makanan yang sehat, proposional dan aman (Shihab, 2007).

Makanan halal adalah makanan yang dalam proses mencapainya sesuai dengan ketentuan yang berada didalam ajaran agama islam itu sendiri, sesuatu yang tidak haram, yakni makanan yang tidak dilarang agama. Makanan haram ada dua macam pertama, haram karena zatnya seperti, babi, bangkai dan darah, Danyang kedua, haram karena sesuatu yang buka dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan (Shihab, Vol. 1, 2002).

Adapun Tarmizi, (2012) menjelaskan dalam bukunya "*Harta Haram muamalat Kontemporer*" bahwa dampak dari mengkonsumsi harta haram terhadap pribadi dan umat adalah:

1. Tertimpa petaka yang amat buruk berupa api neraka (harta haram) yang setiap mereka masukkan ke dalam perut mereka.
2. Doa dan ibadah nya tidak akan diterima
3. Harta haram akan menjadi penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini.
4. Harta haram yang merajalela akan mendatangkan azab yang turun menghancurkan masyarakat.

Maka, agar kita terhindar dari empat kriteria diatas seyogyanya kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang, dan lebih memprioritaskan harta yang halal dalam mengkonsumsi.

c. Tolong Menolong

Sifat tolong menolong mengajarkan bahwa dalam aktivitas konsumsi seorang muslim hendaknya tidak hanya mementingkan kebutuhan pribadi semata, dengan mengabaikan keadaan orang-orang di sekitar yang kekurangan. Namun dalam prinsip ini ada nilai-nilai kebersamaan yang dibangun selain nilai individu, nilai kebersamaan dan nilai sosial yang lebih luas, baik untuk keluarga, fakir miskin, maupun orang-orang yang membutuhkan. Firman Allah Swt. "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros*"(Q.S. Al-Isrā': (17): 26).

Dalam sikap tolong menolong kita juga diajarkan tentang makna berbagi dan memberi secara iklas, dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dari sikap ini pula yang akan membangkitkan rasa persaudaraan, baik persaudaraan antar umat islam dan umat manusia. Sehingga memberikan rasa aman kepada sesama insan.

"*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*"(Q.S. Al-Ma`ārij: (70): 24-25). "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu*

terlalu mengulurkannya Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”(QS. Al-Isra’: (17): 29). Dari ayat di atas “*Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu,*” maksudnya, janganlah kamu *bakhil*, tidak mau memberi apapun kepada siapa saja. “*Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya,*” yakni, janganlah kamu berlebihan dalam berinfaq lalu kamu membeli sesuatu di luar kemampuanmu.

Prinsip murah menghendaki aktivitas konsumsi yang tidak egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Prinsip murah hati menghendaki seseorang dalam berkonsumsi dengan tidak mengabaikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Hal ini tentunya akan mengarah kepada nilai-nilai kebersamaan dan kestabilan di dalam masyarakat akan termuat dalam prinsip tolong-menolong ini. Sehingga terciptalah kesejahteraan dalam Islam.

2. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Tujuan konsumsi Islam berbeda dengan tujuan konsumsi konvensional. Jika ekonomi konvensional bertujuan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup dengan jumlah yang tidak terbatas dalam rangka pemaksimalan kepuasan (*utility*) dalam penggunaan penghasilan yang terbatas. Sedangkan tujuan konsumsi dalam Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam rangka keperluan manusia dalam tujuan *maslahat*(Idri, 2016). Seperti yang telah dikatakan Imam Yusuf Al-Qardhawi, konsumsi dimaksud adalah sebagai pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas-batas kewajaran yang telah ditentukan, untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera (*maslahat*) (Qardawi, 1997).

Menurut Imam Asy-Syatibi sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Amalia, 2005). Mashlahah dunia dapat berbentuk manfaat fisik, biologis, psikis, dan material, atau manfaat, serta memberikan suatu tatanan sosial yang harmonis sehingga keadaannya memberikan rasa nyaman dan aman. Mashlahah akhirat berupa janji kebaikan (pahala) yang akan diberikan di akhirat sebagai akibat perbuatan mengikuti ajaran Islam. Konsumen akan selalu berusaha mendapatkan mashlahah di atas mashlahah minimum. Mashlahah yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dengan diikuti niat ibadah. Keberadaan mashlahah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan yang halal. Seseorang yang merasakan adanya mashlahah dan menyukainya, maka dia akan tetap rela melakukan suatu kegiatan untuk mewujudkannya (Kasdi, 2013). Oleh karena itu, masalah harus selalu diiringi dengan maqasid syari’ah terutama kaitannya dengan tujuan konsumsi dalam Islam agar jelas tujuannya.

PEMBAHASAN

1. Implikasi *Worldview* Barat Terhadap Perilaku Konsumsi di Barat

Pada dasarnya teori-teori ekonomi konvensional sebagaimana yang telah dikembangkan oleh orang Barat diatas, ternyata didalamnya tidak mengandung paham keagamaan (*secularism*)(Mas'ud, 2015). Sebab identitas kultural Barat bukanlah agama katolik atau Protestan, tapi *The Civilization of Capitalism*, sedangkan identitas Islam dilihat hanya sebagai agama, padahal sejatinya ia adalah agama dan peradaban. Sementara itu, kapitalisme yang terkenal dengan ekonomi sekularnya, kini tidak hanya diartikan sebagai sistem ekonomi yang menjunjung kepemilikan pribadi (*self interest*) yang tak terbatas, pasar bebas, pemisahan negara dan kegiatan bisnis dan sebagainya tapi merupakan suatu pandangan hidup yang disebut *the capitalist worldview* dan menghasilkan apa yang disebut Joseph A Schumpeter sebagai *The Civilization of Capitalism* (Schumpeter, 1942). Ketika kebudayaan kapitalisme ini dipasarkan ke seluruh dunia secara imperialistis, ia tidak hanya sebagai sebuah sistem ekonomi tapi telah merupakan tata nilai, tata sosial, kultur masyarakat, dan bahkan gaya hidup masyarakat modern. Oleh sebab itu, kini perlu ditegaskan bahwa problem hubungan Islam dan Barat adalah konflik worldview atau dalam istilah Peter Berger *Collision of Consciousness* (benturan persepsi) (Zarkasyi, Jurnal Tsaqafah, No. 1, 2013), dan dalam istilah Zarkasyi (2012) disebut sebagai *Clash of Worldview*(benturan pandangan hidup).

Sebagai ganti agama, berkembanglah istilah dan paham yang dinilai positif yaitu spiritualitas atau spiritualisme berdasarkan pada paham humanisme. Paham humanisme pada dasarnya memandang manusia sebagai pusat (*antroposentrisme*) sehingga kepentingan manusia merupakan prioritas utama (Zarkasyi, 2012). Secara umum ada dua macam humanisme yakni humanisme religius dan humanisme sekuler. Dalam humanisme religius, norma-norma agama masih dianggap penting selama tidak bertentangan dengan kepentingan manusia. Sedangkan pada humanisme sekuler, etika atau moral tidak lagi memerlukan tuhan, agama, kitab suci dan nabi. Standar moral ditentukan berdasarkan pengalaman manusia, sains dan kesepakatan diantara anggota masyarakat. Ini semua merupakan cara pandang (*worldview*) yang dijadikan sebagai asas mereka dalam memandang kehidupan di dunia.

Penjelasan diatas sendiri bisa dilihat dari definisi worldview Barat yang dideskripsikan oleh empat tokoh sekular seperti halnya, James W. Sire menyatakan bahwa suatu pandangan hidup (*worldview*) adalah sebuah komitmen, atau sebuah orientasi fundamental dari hati, yang diperoleh dari sejumlah *presuposisi* (asumsi-asumsi yang mungkin benar, sebagian benar atau sama sekali salah) yang mempengaruhi cara seseorang memandang dunia di sekitarnya; terutama berkaitan dengan pertanyaan mendasar seperti esensi realitas pengetahuan dan moralitas. Namun, Olthuis lebih

mendefinisikan worldview sebagai suatu kerangka berfikir, atau keyakinan-keyakinan mendasar tentang visi kita terhadap dunia dan visi terhadap bayangan atau ungkapan kita di masa depan nanti. Namun, Nietzsche lebih meyakini bahwa worldview adalah “*Believes worldview are culture entities...*” artinya, mempercayai bahwasannya Worldview lahir dari kebudayaan seseorang karena adanya entitas budaya/Produk Budaya (Sire, 2009). Oleh karenanya, kebudayaan kapitalisme sebagaimana penjelasan diatas, yang mana telah dipasarkan ke seluruh dunia secara imperialistis, merupakan salah satu dari sekian aspek yang membentuk cara pandang hidup (*worldview*) di Barat. Maka, kapitalisme dapat dikatakan sebagai produk dari pandangan hidup Barat Modern.

Bahkan menurut Wilhelm Dilthey, akar dari *worldview* adalah kehidupan itu sendiri, dan *Worldview* itu terbentuk dari karakter atau perangai seseorang yang diperoleh dari pengalamannya. Sehingga ia meringkas definisi tersebut menjadi “*a worldview to be a set of mental categories arising from deeply lived experience which essentially determines how a person understands, feels and responds in action to what he or she perceives of the surrounding world and the riddle it presents*” (Sire, 2004).

Dari beberapa definisi empat ilmuwan Barat Sekular di atas, dapat diambil lima poin penting dari worldview sekular yakni: “1) presuposisi/spekulasi, 2) produk budaya, 3) keyakinan berdasarkan dunia, 4) pengalaman 5) visi kehidupan dunia. Sehingga, dari lima kata kunci tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Barat mengartikan worldview sebagai “pandangan hidup dan sistem keyakinan manusia yang visinya hanya berpusat terhadap dunia, dan bersumber dari spekulasi filosofis, pengalaman (*a posteriori*) dan aspek budaya yang mana berperan sebagai dasar dari perbuatan, perkataan, dan pikiran manusia. Yang kemudian, diaplikasikan dalam menjalani kehidupannya. Artinya, worldview Barat khususnya Barat sekular hanya memusatkan pikiran dan keyakinannya pada dunia materi lebih banyak dari pada dunia spritual. Sehingga, masyarakat sekuler hanya memikirkan kehidupan dunia dan benda-benda materi saja (*materialisme*) (Susanto, Jurnal Tsaqafah, No. 1, 2015). Dan hanya memandang kepuasan, kesenangan pada materi saja, sehingga dalam mengkonsumsi suatu barang mereka hanya mementingkan aspek kesenangan pribadinya saja (*self interest*).

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konsep serta teori akan perilaku konsumsi dalam Islam. Dikarenakan cara pandang (*worldview*) dalam Islam bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah (Al-An’aam 6: 155) dan (An-Nisa’ 4: 59). Sedangkan worldview di Barat hanya bersumberkan kepada spekulasi, pengalaman manusia dan budaya.

2. Konsep Perilaku Konsumsi dalam Worldview Islam

Islam sebagai peradaban yang memiliki worldview membekalkan kepada manusia tidak saja dengan tata cara peribadatan tapi juga dengan pandangan-pandangan (*views*) dasar. Adapun, perilaku

konsumsi dalam pandangan (*worldview*) Islam berbeda dengan pandangan Barat tentang sebuah perilaku konsumsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam Islam seluruh kegiatan tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Tauhid juga menyediakan filter moral yang memberikan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya manusia. Dikarenakan, nilai keimanan mengarah kepada satu tujuan tunggal yaitu (*ke-Tauhīdan*), karena dalam pandangan Islam segala aktivitas maupun kegiatan ekonomi harus berlandaskan kepada ke-Tuhanan (*Teosentriseme*) (Qardhawi, 2015).

Dari nilai ketauhidan yang didasarkan pada keyakinan yang diiringi dengan ketaatan inilah, maka akan timbul keimanan sebagai konsekuensi dari beribadah kepada Allah. Adapun, dalam tatarannya selalu menjadi bahan pertimbangan prioritas karena memberikan cara pandang (*worldview*) yang cenderung berpengaruh terhadap kepribadian manusia dalam perilakunya, gaya hidup, preferensinya, serta sikapnya terhadap orang lain, dan lingkungannya. Dikarenakan, iman berdampak hakikat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi serta cara memuaskannya. Dan ini kaitannya dengan psikologi dalam diri seseorang sebagaimana dikatakan oleh Priyono (2003) di atas bahwa kunci untuk memahami konsumerisme adalah psikologi. Dikarenakan psikologi kaitannya dengan jiwa dan iman letaknya di jiwa (*nafs*), maka baik buruknya iman seseorang akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan cara pandang (*worldview*) seseorang. tentunya iman (kepercayaan) seorang Atheis, sebagaimana sosialisme, marxisme, komunisme, serta iman seorang kapitalisme berbeda dengan iman yang dimiliki oleh seorang Muslim dan iman ini akan sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang mereka terutama kaitannya dengan perilaku konsumsi.

Iman sendiri, sangat erat relasinya dengan worldview Islam, hal ini sebagaimana penjelasan tentang definisi worldview menurut Shaykh Atif al-Zayn, beliau menggunakan istilah '*aqidah fikriyyah*' yaitu kepercayaan yang berdasarkan pada akal/cara berpikir, yang daripadanya lahir peraturan atau sistim (*nizam*). Dengan ini menandakan bahwa setiap Muslim wajib beriman kepada hakikat wujud Allah SWT, kenabian Muhammad Saw., dan kepada al-Qur'an dengan akal (al-Zayn, 1989). Ini dapat difahami bahwa keimanan dalam Islam adalah sesuatu yang dapat diterima dengan akal, artinya iman dalam Islam harus didasarkan oleh ilmu yang dihasilkan dari berpikir (al-Sa'di, 2002). Hal inilah yang menjadikan ilmu merupakan salah satu syarat sah diterimanya syahadat tauhid seseorang (al-Qahthanî, 2003). Artinya, tauhid seseorang tidak akan sah, atau tidak mungkin ada, tanpa adanya ilmu. Sebagai misal, seseorang tidak akan merasakan kasih sayang Allah jika tidak memiliki ilmu mengenai sifat Allah yang Maha Penyayang. Begitupun dia tidak akan merasakan takut kepada Allah jika tidak mengilmui bahwa Allah Maha Membalas perbuatan (buruk) hamba. Hal ini

dikarenakan, ilmu dalam tradisi keilmuan Islam bukan sekedar informasi dan fakta. Lebih jauh, ilmu berkaitan erat dengan keyakinan (*al-yaqîn*) dan kepastian (*certainty*), sebagaimana Wan Daud (1997) menegaskan bahwa, al-Qur'an sendiri sangat menekankan relasi ilmu dengan keyakinan dan kebenaran (*al-yaqîn* dan *al-haqq*). Oleh karena itu seseorang dinyatakan resmi menjadi Muslim setelah seseorang mencapai umur akil baligh atau telah dianggap berakal.

Begitu juga dalam pandangan Islam, bahwainti iman sendiri adalah tauhid, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Maududi (1967), yang mendefinisikan Worldview dengan istilah *Islam Nazariyat*, yang berpandangan bahwa pandangan hidup itu dimulai dari konsep keesaan Tuhan/tauhid (*shahadah*), yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab *shahadah* adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh.

Yang mana pandangan ini sangat berhubungan dengan "trilogi". Trilogi yang dimaksud disini ialah "ilmu-iman-amal dalam Islam". Artinya, apa yang ada di dalam diri seorang Muslim yang berupa ilmu dan iman merupakan asas bagi amal-amalnya. Dan sebaliknya apa yang dikerjakan oleh seseorang itu tidak jauh dari ilmu dan iman yang dimilikinya (Zarkasyi, 2015). Oleh karena itu, ilmu dan iman merupakan relasi yang kuat dan tidak terpisahkan sebagai asas bagi amal-amalnya. Ilmu yang benar akan menuntun kepada keimanan yang benar dan juga amal yang benar. Begitu juga jika iman dan ilmunya salah akan menuntun kepada pemahaman yang salah. Jika pemahaman sudah salah, bagaimana mungkin amal akan benar? (Husaini, 2016).

Adapun amal dalam Islam seluruhnya selalu terkait dengan ibadah baik yang *mahdoh* maupun *ghairu mahdoh*. Karena, jika manusia telah memahami dan mengetahui misi dan urgensinya ia diciptakan hanya untuk beribadah, hal ini tentunya, akan memberikan warna kehidupan yang lebih baik karena berlandaskan kepada hukum-hukum yang Tuhan kehendakkan. Sehingga kegiatan konsumsi sesungguhnya adalah sebagai sarana yang disediakan oleh Allah untuk manusia dalam beribadah kepada Maha Pencipta (Husaini, 2016). Dari kekuatan iman dalam diri seorang muslim inilah, maka akan terbentuk filter moral yang bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batasan-batasan kemaslahatan sosial (*social interest*) dengan cara mengubah preferensi individu menurut prioritas sosial dan menghapus atau meminimalisir penggunaan sumber daya yang bertujuan menggagalkan realisasi kemaslahatan sosial. Hal ini tentunya, akan membantu mendorong keharmonisan kepentingan individu dan sosial.

Berbeda dari al-Maududi, al-Attas (2005) tidak hanya memandang worldview Islam sebagai suatu kepercayaan tapi lebih merupakan suatu cara pandang. Maka istilah yang digunakan untuk itu

pun adalah *ru'yat¹ al-Islam lil-wujud* (pandangan Islam tentang wujud). Secara definitif maknanya adalah pandangan alam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakekat wujud; karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total maka worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud (*ru'yat al-Islam lil-wujud*). Tidak seperti yang lain disini al-Attas meletakkan Islam sebagai subyek dan realitas atau wujud dalam pengertian yang luas sebagai obyek menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang fungsional, dalam artian bukan hanya sebagai sesuatu yang diyakini dalam hati tapi sesuatu yang digunakan untuk fungsi-fungsi yang komplek dalam memahami wujud alam jagad raya yang nisbi dan wujud Allah yang mutlak.

Dari sini bisa diketahui bahwa worldview dalam Islam adalah “visi manusia yang komprehensif dalam memandang hakikat sebenarnya dari suatu wujud (eksistensi fisik maupun metafisik), yang berorientasi pada nilai-nilai tauhid. Sehingga, berimplikasi pada pengintegrasian antara aspek dunia dan akhirat, serta realitas nisbi dan mutlak. Hal ini sebagaimana penjelasan Umer Chapra bahwa, Iman akan menciptakan keseimbangan antara dorongan materi (*fisik*) dan spiritual (*metafisik*) dalam diri manusia, yang mana dengan iman ini akan membangun kedamaian pikiran individu dan meningkatkan solidaritas sosial (Chapra, 2000). Artinya, cakupan pandangan worldview Islam lebih luas daripada worldview Barat yang hanya berorientasikan kepada pandangan dunia (realitas *nisbi dan fisik*).

Dari definisi tokoh-tokoh Islam diatas, dapat diketahui bahwa Islam sebagai agama dan peradaban memiliki spektrum pandangan yang lebih luas dari sekedar visi keduniaan saja, sebagaimana pandangan Barat (Zarkasyi, 2008). Hal ini dikarenakan bahwa pandangan hidup dalam Islam adalah visi mengenai realitas dan kebenaran (*the vision of reality and truth*). Realitas (*al-haqiqah*) dan kebenaran (*al-Haqq*) dalam Islam bukanlah semata-mata fikiran tentang alam fisik dan keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial, ekonomi, politik dan budaya sebagaimana yang ada di dalam konsep Barat mengenai dunia, yang dibatasi hanya kepada dunia yang dapat dilihat. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Zarkasyi (2012), dalam bukunya Misykat bahwa “Di Barat masalah worldview tetap hanya sejauh jangkauan panca indera. Luasnya worldview bagi Kant, Hegel dan juga Goethe, hanya sebatas dunia inderawi (*mundus sensibilis*)”. Adapun realitas dan kebenaran dalam

¹Kata *ru'yat* berasal dari akar kata “*ra'a-yara*”, yang bermakna “melihat”, maksud melihat disini yakni dengan mata (*fisik*) dan dengan mata hati (*metafisik*). Lihat: Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Dārul ma'arif, 1119 H), p. 1537. Hal ini sebagaimana firman Allah, “*Sesungguhnya ia (setan) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu (yarākum) dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka (tarawnāhum)*”. Lihat, QS. Al-A'raf, 7: 27. Kata “melihat” dalam ayat ini digunakan istilah “*yara*” yang mana digunakan oleh setan (*pandangan metafisik*) dan manusia (*pandangan fisik*). Artinya dalam kata *ru'yat* mengandung dua unsur fisik dan metafisik. Sehingga, istilah yang digunakan oleh Al-Attas sangatlah tepat dikarenakan kata *ru'yat* ini menggambarkan cara pandang Muslim dalam melihat realitas, yang tidak hanya menggunakan pandangan fisik saja namun juga dengan mata hati (metafisik) dan ini kaitanya dengan iman terhadap yang *ga'ib* (metafisik). Lihat. QS. Al-Baqarah, 2: 3

Islam menurut al-Attas (1995) dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak dan tidak nampak. Artinya, pandangan hidup Islam mencakup pandangan terhadap dunia (*realitas nisbi*) dan akhirat (*realitas mutlak*), yang mana aspek dunia harus di hubungkan dengan cara yang sangat mendalam kepada aspek akhirat, dan aspek akhirat memiliki signifikansi yang terakhir dan final. Sehingga, seluruh perilaku konsumerisme dalam Islam harus dihubungkan dengan iman kepada aspek akhirat, yang mana dengan iman ini menurut Chapra(2000) akan membangun kedamaian pikiran individu dan meningkatkan solidaritas sosial, dikarenakan seluruh perilaku seorang Muslim harus didasari karena ibadah kepada-Nya (QS. AL-An'am, 6: 162), dan bahkan ini merupakan tujuan penciptaanya (QS. Adz-Dzaariyaat, 51: 56), inilah inti iman yang menjadi dasar worldview dalam Islam yaitu *Tauhid* (penyatuan aspek dunia dengan aspek akhirat).

Dan tauhid ini menurut al-Attas (1995) merupakan karakter dari worldview Islam, tidak dikotomis seperti halnya worldview di Barat. Karena karakter worldview Islam Bukan hanya sekedar pandangan kepada orientasi dunia fisik dan metafisik, namun juga kepada akhirat sebagai tujuan akhir manusia. Bukan juga sekedar pandangan terhadap realitas namun juga hakekat di balik realitas tersebut yang juga berhubungan dengan dunia akhirat. Oleh karenanya, dalam Islam epistemologi berkait erat dengan struktur metafisika dasar Islam yang telah terformulasikan sejalan dengan wahyu, hadis, akal, pengalaman dan intuisi (al-Attas, 1986).

Hal ini dikarenakan, dalam Islam, sejauh apapun pikiran berpetualang, wahyu tetap menjadi obornya. Al-Qur'an sendiri sarat dengan sistem konsep (*conceptual scheme*). Ilmu-ilmu seperti fiqih, hadis, tafsir, falak, tabi'ah, hisab, ekonomi dan sebagainya adalah derivasi dari konsep-konsep dalam wahyu (Zarkasyi, 2012). Karenanya, ilmu dalam Islam merupakan produk dari pemahaman (*tafaqquh*) terhadap wahyu yang memiliki konsep-konsep yang universal, permanen (*tsawabit*), pasti (*muhkamat*), fundamental (*usul*) dan juga dinamis (*mutaghayyirat*), samar-samar (*mutasyabih*), dan cabang-cabang (*furu'*). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap wahyu tidak dapat dilihat secara dikotomis: "historis-normatif, tekstual-kontekstual, subyektif-obyektif dan lain-lain (Zarkasyi, 2016). Dari sini bisa disimpulkan bahwa, worldview Islam merupakan akumulasi konsep-konsep yang diambil dari al-Qur'an sebagai wahyu yang karakteristiknya *Tauhidi*. Termasuk didalamnya konsep dalam perilaku konsumsi.

Hal ini tentunya, sangat bertentangan dengan iman (kepercayaan) yang menjadi asas cara pandang (*worldview*) di Barat, yang hanya bersumber dari spekulasi, pengalaman dan budaya manusia. Sehingga melahirkan perilaku konsumsi berlebih-lebihan (*tabzir*) untuk kepentingannya sendiri yang akhirnya berimplikasi pada ketimpangan sosial. Sebagaimana penjelasan Baudrillard (2006), bahwa

rasionalitas masyarakat Barat Modern saat ini dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa memiliki dua tujuan, *pertama*, untuk mencari kebahagiaannya sendiri tanpa bayangan keraguan. Dan *kedua*, bertujuan untuk mendapatkan kesenangannya pada objek yang akan memberikan kepuasan maksimal kepentingan pribadi (*self interest*). Tentunya hal ini akan menyebabkan ketimpangan sosial, sehingga rakyat miskin tidak dipedulikan dan diperhatikan, sehingga mungkin inilah yang menjadi penyebab timbulnya paham masyarakat tanpa kelas yang diusung oleh Karl Max dikarenakan para kaum borjuis menindas dan tidak mau memperhatikan kaum proletar.

Iman (kepercayaan) sebagai asas cara pandang ini tentunya akan melahirkan perilaku acuh tak acuh yang berimplikasi pada munculnya ketimpangan dalam sosial. Tentunya, paham konsumerisme di Barat ini sangat bertentangan dengan Islam, Islam mengajarkan bagaimana cara memenuhi keperluan pribadi dirinya dan juga bagaimana dapat mensejahterahkan kehidupan sosialnya sehingga akan membentuk sebuah keharmonisan sosial.

Hal ini sebagaimana rasionalitas ekonomi dalam hal perilaku konsumsi Islam yang diarahkan menuju ke *madrasah* dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Menurut para ekonom Muslim kontemporer, rasionalitas Islam dalam perilaku ekonomi tidak hanya pemuasan nilai guna atau ukuran meteri saja, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek diantaranya: *pertama*, respek terhadap pilihan logika dalam memilih barang dan jasa konsumsi dan juga faktor eksternal keukhuwan antar manusia dalam menciptakan harmonisasi sosial. *Kedua*, Mempertimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. *Ketiga*, dalam menentukan suatu perkara maka segala sesuatunya harus berdasarkan ketentuan syariat.

3. Masalah dan Maqashid Syariah dalam Konsumsi

Pembahasan *masalah* seringkali dikaitkan dengan pembahasan *maqashid syariah*. Secara bahasa dalam kamus Lisanul Arab, *maqashid* diambil dari kata *qashada* yang berarti tujuan (Manzhur, 2003). Secara istilah, *maqashid syariah* dapat dimaknai sebagai tujuan syariah untuk menjaga keberlangsungan hidup umat secara teratur dengan memperhatikan *masalah* (kesejahteraan) duniawi yang berdasarkan kepada *masalah* agama (Thahir, 2001). *Maqashid* ini merupakan dasar dari adanya syariah (Al-Jauziyyah, 1991). Dari penjabaran tersebut, dapat terlihat bahwa *masalah* merupakan bagian dari *maqashid syariah* itu sendiri. *Maqashid* setidaknya meliputi empat hal, yaitu peribadatan, kebiasaan, mu'amalah (pergaulan dengan manusia) dan hukum kriminal. Keempatnya kemudian terbagi kepada tiga tingkatan *masalah*, yaitu *masalah* primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajjiyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*). *Masalah-*

masalah tersebut seluruhnya bermuara pada lima tujuan utama, yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari urutan tersebut, yang paling diutamakan adalah menjaga agama, karena agama adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, sedangkan menjaga harta berada di urutan terakhir (Asy-Syathibi, 1968). Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa *maqashid* mencakup beberapa jenis kebutuhan manusia dengan lima hal sebagai tujuan utamanya.

Maqashid syariah, sebagaimana diterangkan sebelumnya, memiliki lima tujuan utama. Adapun kaitannya dengan konsumsi adalah bahwa perilaku muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi diarahkan untuk memperhatikan hal-hal yang mengandung kelima unsur yang di atas, sehingga kemaslahatan dapat tercapai dengan maksimal. Adapun penjelasan makna (*al-kulliyah al-khamsah*) adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk menjaga agama (*hifzu al-dīn*). Artinya, bahwa konsumsi haruslah diarahkan untuk menjaga agamanya. Kewajiban terpenuhinya kebutuhan agama merupakan kebutuhan primer seorang muslim (mas'ud, 2017). Kebutuhan dalam rangka menjaga agama ditempatkan pada urutan pertama, karena agama memberikan pandangan hidup yang sangat berpengaruh pada kepribadian manusia baik dalam berpikir maupun bertingkah laku (Ar-Raysuni, 1992 dalam Chapra, 2000). Sebagai indikator bagi terpeliharanya keberadaan agama, maka segala sesuatu yang harus terpenuhi baik materil maupun non materil, sarana barang dan jasa harus dapat terpenuhi. Adapun, dalam tataran umat, tujuan ini berarti untuk menjaga keberlangsungan hidup bernegara agar kehidupan beragama dapat terjamin (Thahir, 2001).

Kedua, untuk menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*). Adapun, yang dimaksud adalah perilaku konsumsi barang dan jasa yang dapat menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang datang membahayakan jiwa kesehatan, terhidar dari penyakit yang mengganggu keberlangsungan hidup. Dalam perkara konsumsi sebaiknya seseorang harus memperhatikan barang yang akan dikonsumsi sehingga tidak merusak jiwanya (Azizy, 2015).

Ketiga, untuk menjaga akal (*hifzu al-Aql*). Dalam tataran individu, tujuan ini untuk menjaga kemampuan berpikir seorang muslim agar selalu dapat menggunakan akal sehatnya. Adapun dalam tataran umat, untuk menjaga jama'ah (kelompok) dan umat pada umumnya agar dapat menjaga *khittah* jama'ahnya dan menghindari krusakan-kerusakan (Thahir, 2001).

Keempat, untuk menjaga keturunan (*hifzu al-Nasl*). Dalam rangka konsumsi Untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hal ini, syariah menganjurkan untuk menikah guna melangsungkan keturunan, tidak membeli jasa-jasa Pekerja Sek Komersial, dan jasa yang dapat merusak dari keturunan itu sendiri (Q.S. an-Nissa' 4: 3-4), sehingga dianjurkan untuk dinikahi (Q.S. an-Nissa'

4: 23). Selain itu, syariah juga menjaga keturunan dengan adanya sanksi hukum zina (al-Fulqan 25: 68). Dan juga memberikan kebutuhan yang bukan hanya melihat dari aspek biologis dan genetika, namun juga memberikan kebutuhan yang melihat bagaimana cara melindungi dan memberdayakannya keluarga (Chapra, 2000),serta memberikan pendidikan yang layak untuk mewujudkan generasi yang baik (Q.S. an-Nissa' 4: 9). Adapun dalam tataran umat, tujuan ini adalah untuk menjaga kelangsungan eksistensi umat muslim dunia serta memperbanyaknya (Chapra, 2000).

Kelima, untuk menjaga harta (*hifzu al-Māl*). Tujuan ini berarti untuk menjaga harta manusia agar tidak dibelanjakan dengan bathil dan dapat mencegah kerusakan dari harta mereka (Chapra, 2000).

Tujuan Syari'ah	Maslahat		
	<i>Dharuriyyat (Primer)</i>	<i>Hajiyyat (Sekunder)</i>	<i>Tahsiniyyat (Tersier)</i>
Menjaga Agama	Bersyahadat, shalat, puasa, zakat, haji	Melakukan ibadah mahdoh	Melakukan ibadah goiru mahdoh
Menjaga Jiwa	Memenuhi kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan	Mengonsumsi makanan yang <i>halalan thayyiban</i>	Memperhatikan adab dalam mengonsumsi makanan dan minuman dengan menjauhi <i>tabzir</i>
Menjaga Akal	Menjauhi perilaku konsumsi makanan dan minuman yang memabukkan	Belajar tentang masalah perilaku konsumsi yang benar dalam Islam di perguruan tinggi Islam seperti UNIDA Gontor	belajar tentang masalah perilaku konsumsi yang benar ke luar negeri seperti ke Mesir dan Madinah
Menjaga Keturunan	Menjauhi perilaku membeli jasa-Pekerja Sekomerial yang mengarah pada zina	poligami	Walimah
Menjaga Harta	Menjauhi perilaku riba dan mengeluarkan zakatnya	Bershadaqah	Bershadaqah dalam jumlah besar

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hal-hal yang termasuk ke dalam masalah dharuriyyat merupakan hal-hal yang harus ada dalam kehidupan manusia. Jika seseorang kehilangan atau tidak

melaksanakan hal tersebut, maka kesejahteraannya akan terganggu. Jika seseorang tidak shalat dan zakat, maka agamanya akan hilang. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir ra. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Diantara laki-laki dan diantara kekufuran itu adalah meninggalkan sholat”(Muslim, 1987). Jika seseorang tidak memenuhi sandang, pangan dan papannya, maka ia akan kehilangan jiwanya. Jika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan, maka akan mengakibatkan hilangnya akal sehatnya. Jika seseorang membeli jasa-jasa Pekerja Sek Komersial yang mengarah pada zina, maka akan mengakibatkan ketidakjelasan nasab atau keturunannya. Jika seseorang melaksanakan praktek riba, maka hartanya akan rentan terhadap kezhaliman dan kebathilan. Demikian halnya dengan masalah hajjiyat yang merupakan pendukung yang mempermudah masalah dharuriyyat. Jika seseorang dalam perjalanan, maka qashar dalam shalat akan mempermudahnya. Jika seseorang tidak nafsu makan, maka ia berhak untuk mengkonsumsi makan makanan yang halalan tayyiban. Jika seseorang ingin mudah memahami segala sesuatu, maka ia berhak untuk belajar khususnya belajar tentang perilaku konsumsi dalam Islam ke Perguruan Tinggi Islam seperti UNIDA Gontor. Jika seorang laki-laki ingin menahan hawa nafsunya yang tidak bisa dibendung dengan satu istri, maka ia berhak poligami. Jika seseorang ingin hartanya dijaga oleh Allah wajib mengeluarkan zakatnya, dan ditambah dengan shadaqah. Adapun masalah tahsiniyyah adalah pelengkap dari kedua masalah terdahulu. Semua masalah tersebut untuk mempermudah tercapainya maqashid syariah.

4. Konsep Masalah dalam Kesejahteraan

Dalam buku “*Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam*” Azizy (2015) menjelaskan bahwa sejatinya, dalam setiap unsur syari’ah pasti terdapat suatu masalah, baik sifatnya ukhrawi maupun duniawi. Dalam pembahasan di bawah ini, akan diberikan dua contoh kasus dari masalah ukhrawi dan duniawi yang terkandung dalam syariah.

a. Perintah Zakat

Zakat, sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain, memiliki masalah ukhrawi dan duniawi. Terkait dengan masalah ukhrawi, Allah SWT sudah menyebutkan secara jelas bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam (Bukhari, 2008), sehingga kewajibannya tidak dapat ditawar lagi. Selain itu, Allah SWT juga menjanjikan bagi para pembayar zakat bahwa dosa-dosanya selama di dunia akan dihapuskan (QS. Al-Maidah 5: 12). Sesuai dengan arti bahasanya pula, Allah SWT juga menerangkan bahwa zakat dapat membersihkan jiwa, raga dan harta siapa saja yang menegakkannya (QS. At-Taubah 9: 103). Yang tak kalah pentingnya, bagi siapapun yang membayar

zakat, maka Allah SWT menjanjikan surga baginya (QS. Al-Maidah 5: 12). Hal-hal di atas merupakan sedikit contoh dari masalah ukhrawi yang terkandung dalam perintah zakat.

Adapun masalah duniawinya juga tidak kalah pentingnya. Dengan adanya zakat, maka proses redistribusi pendapatan dari orang yang kelebihan dana kepada orang yang kekurangan dana akan berjalan dengan sangat baik. Zakat juga dapat menekan perilaku konsumsi berlebihan dari para muzakki. Selain itu, jika zakat dikelola dengan baik dan benar, maka zakat dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang nantinya dana zakat tersebut akan dialokasikan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin (Nasution dkk., 2010). Bahkan lebih lanjut lagi, zakat dapat digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, bahkan dapat pula digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter (Kahf, 1982).

b. Larangan Riba

Larangan riba berimplikasi pada masalah-masalah ukhrawi maupun duniawi. Pelaku riba diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti orang berdiri kerasukan setan (QS. Al-Baqarah 2: 275), dimana dia berada dalam kondisi yang labil dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Selain itu, para pelaku riba diancam akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya kelak di hari Akhir (QS. Al-Baqarah 2: 279). Riba juga diriwayatkan dapat menuntun kepada kehancuran hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak (QS. Al-Baqarah 2: 281). Rasulullah SAW sangat tegas melarang praktek riba ini hingga mengumpamakan dosa teringan para pelaku riba seperti dosa seorang anak yang berzina dengan ibunya sendiri (Majah, 2009).

Adapun, masalah duniawi dalam larangan riba juga amat banyak. Riba, yang sering diidentikkan dengan bunga dalam transaksi kontemporer (Chapra, *The Journal of Islamic and Economics Finance*, No. 1, 2006), mendorong terhadap ketidakadilan distribusi yang berlebihan, dimana orang yang memiliki modal akan semakin kaya tanpa banyak melakukan usaha dan orang yang tidak memiliki modal akan semakin kesulitan untuk mengembalikan hutang-hutangnya (Azizy, 2015). Riba juga mendorong perilaku konsumsi dan produksi berlebihan, dimana para pemilik modal akan selalu tamak untuk mengembangkan modalnya tanpa memperhatikan dampaknya bagi para pengusaha ataupun orang-orang yang kekurangan modal. Yang tidak kalah pentingnya, riba merupakan penyebab utama timbulnya krisis ekonomi maupun finansial yang terjadi di seluruh penjuru dunia (Azizy, 2015). Hal ini semakin mempertegas bahwa larangan riba memiliki dua sisi masalah yang saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi yang diterapkan dalam ekonomi konvensional yang hanya mengutamakan keperluan pribadi (*self interest*). Dalam hal ini, rasionalitas dan utility berperan dalam membentuk pola konsumsi tanpa ada unsur nilai ketuhanan didalamnya. Adapun perilaku konsumsi dalam Islam sangat jauh berbeda karena didasarkan oleh cara pandang (*worldview*) terhadap nilai ke-Tauhidan (*Teosentrisme*) sebagai inti dari iman, yang mana ini akan berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Sebab *shahadah* (Tauhid) adalah pernyataan moral yang mendorong seorang Muslim untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh. Dengan nilai-nilai ke-Tauhidan ini lah yang memberikan adanya perilaku konsumsi yang bukan hanya mempertimbangkan aspek pribadi namun juga aspek sosial. Sehingga konsumsi dalam Islam orientasi utamanya adalah *maslahat*, yang mana maslahat ini yang akan mendatangkan kesejahteraan baik didunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S.M.N, *Prolegomena to The Metaphysics of*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization [ISTAC], 2005),
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab. Terj. Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab.* (Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabb Al-Alamiin.* Jilid I, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1423 H),
- al-Qahthani, Muhammad Sa'id. *al-Walâ` wa al-Barâ` fi al-Islâm*, (Riyadh: Dâr al-Thayibah, 2003)
- al-Sa'dî, Abdurrahmân. *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsi'r Kalâm al-Mannân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2002)
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwâfiqât fi Ushul Asy-Syari'ah*, Juz II. (Beirut: Darul Ma'rifah, 1968).
- Amalia, euis. *Sejarah pemikiran ekonomi islam dari masa klasik hingga kontemporer.* (Depok: gramata publishing, 2010)
- Baudrillard, Jean P. *Masyarakat konsumsi. Terj. la societe de consommation.* (Yogyakarta: kreasi wacana, 2006.)
- Chapra, Umer. *The future of economic an islamic perspective.* (United Kingdom. The islamic foudation. 2000)
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi. Terj, Islam and Economic Challenge.* (Jakarta: Gema Insani Press. 2006)
- Chapra, Umer. *Masa depan Ilmu ekonomi sebuah tinjauan islam.* (Jakarta: Gema insani press. 2001)
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Fuad, Mas'ud. 2015. *Menggugat Manajemen Barat, Mengungkap Pandangan Dunia Yang Tersembunyi yang Menjadi Dasar Konsep, Teori dan Praktek Manajemen Barat.* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro)
- Fuad, Mas'ud. *Manajemen Bisnis Berbasis Pandangan Hidup Islam.* (Semarang: UNDIP Press, 2017)
- Hadi, Mukhtar. *Agama, Globalisasi Dan Konsumerisme*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014)
- Heelas, Paul. (Ed) *Religion, Modernity & Posmodernity*, (New York: 1998)
- Hibatal Azizy, Satria. 2015. *Mendudukan kembali makna kesajerahaan dalam islam.* Ponorogo: Center for Islamic Occidental Studies.

- Husaini, Adian. *Hegemoni Kristen-Barat (dalam studi Islam di perguruan tinggi)*, (Jakarta: Gema Insani, 2016),
- Idri. *Hadis ekonomi, ekonomi dalam perspektif hadis nabi*. (Jakarta: prenadamedia group. 2015)
- Kahf, Monzer. *the Islamic Economy: Analytical Study of the Functrioning of Islamic System* (Canada: MSA, 1978).
- Kasdi, Abdurrohman. 2013, *Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Volume 1, No.1
- Manan, M. Abdul. 1980. *Islamic Economics: Theory and Practice*. New Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli
- Manan, M. Abdul. *Teory dan praktek Ekonomi Islam (Islamic Economics, theory and practice)*. 1997. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Manzhur, Ibnu. *Lisānul Arab*”, (Kairo: Darul Ma’arif, tt).
- Nasir, Habib dan Muhammad Hasanudin. *Ensiklopedia Ekonomi dan perbankan syariah*. (Bandung: Kafa Publishing, 2008).
- Nugroho, Heru. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Pawanti ,Mutia hastuti. *Masyarakat Konsumerisme Menurut Konsep Pemikiran Jean Baudllirard*. (Depok: Universitas Indonesia, 2013)
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Daurul Qiyam wal akhlaq fil Iqtishadil Islami)*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2016)
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democarcy*, (New York dan London: Harper & Brothers Publishers, 1942)
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran*. (Jakarta: Penerbit Mizan, 2007)
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002)
- Sire, James W. *Naming the Elephants: Worldview as a Concept*, (Downer Grove : InterVarsity Press Academic, 2009)
- Sire, James W. *The Universe Next Door*, (Downer Grove : InterVarsity Press Academic, 2009)
- Susanto. Happy. Sekularisasi dan Ancaman Bagi Agama. Dalam *Jurnal Tsaqafah*, volume-3, Nomor 1, Dzulqa’dah 1427
- Thahir Ibn Asyur, Muhammad. *Maqashidu Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Yordania: Daar An-Nafais, 2001),
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Membangun Pondasi Peradaban Islam*, (Semarang: UNISSULA, 2008)
- Zarkasyi, Hamid Fahmy., *Misykat (Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam)*,

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2013. *Worldview Islam dan Kapitalisme Barat*. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Indonesia. Jurnal TSAQFAH, Vol. IX. No. 1.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Worldview Framework Berpikir dalam Islam*, (Buku teks Mata Kuliah Studi Islam Universitas Darussalam Gontor),